

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
(STUDI DI KOTA MAKASSAR)**

**CONSUMER PROTECTION THROUGH OBLIGATIONS TO BE HALAL
CERTIFIED IN FOOD DAN BEVERAGE PRODUCTS
(STUDY IN MAKASSAR CITY)**



Oleh:

HARMAN

NIM. B012182031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
(STUDI DI KOTA MAKASSAR)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

HARMAN

NIM. B012182031

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT
HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
(STUDI DI KOTA MAKASSAR)**

Disusun dan diajukan oleh:

HARMAN

B012182031

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 21 Desember 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,



Dr. Oky Deviany S.H., M.H.
NIP. 19650906 199002 2 001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Andi Terri Famauri, S.H., M.H.
NIP. 19730508 200312 2 001

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Harman
N I M : B012182031
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI KEWAJIBAN BERSERTIFIKAT HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN (STUDI DI KOTA MAKASSAR)** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 08 Agustus 2022

Yang membuat pernyataan,



SEKULUH RIBU RUPAH
1000
METERAI
TEMPEL
A717FAJX627458525

HARMAN

NIM. B012182031

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga hasil penelitian ini dapat diselesaikan dan ditulis dalam bentuk Tesis dengan Judul Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Makassar).

Tesis ini ditulis dan disusun sebagai tugas akhir penulis guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan Studi Program Strata Dua yakni Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar sebagai Magister Hukum di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tesis ini saya persembahkan kepada Ibunda tercinta Hj. Hardiana dengan penuh kasih sayangnya telah membesarkan dan serta ikhlas mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan agar menyertai tiap langkah penulis. Kepada Ayahanda tercinta H. Hasan yang telah membantu dan menafkahi dalam penyelesaian studi penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh rintangan, dilalui dalam keadaan keterbatasan dan penuh ketabahan. Terkhusus pula kepada Kakak dan Adikku yang tercinta, yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan motivasi agar proses penyelesaian penulisan tesis ini berjalan dengan baik.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis juga mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis

mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode beserta para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palumbu, MA, Selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018
3. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan.
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2014-2022.
5. Dr. Oky Deviani, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Utama dan Dr. Andi Tenri Famauri.,S.H.,M.H Selaku Pembimbing Pendamping, atas segala masukan, bantuan, serta perhatian tulus yang diberikan kepada penulis selama penulisan Tesis ini.
6. Prof. Dr. Musakkir,S.H.,M.H. Selaku Penguji I, Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H. Selaku penguji II, dan Dr. Nurfaidah Said.,S.H.,M.Hum.,M.Si Selaku penguji III. Atas perkenaan penguji penulis baik saat Proposal, Hasil Penelitian Hingga Ujian Akhir Tesis.
7. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.,H., Selaku Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Seluruh dosen serta para civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.

9. H. Muhammad Nur, S.Pd.I.,S.E.,M.M., selaku Kepala Seksi Kemasjidan Hisab Rukyat dan Bina Syariah dan Ketua Satgas Halal Provinsi Sulawesi Selatan.
- 10.apt. Achmad Juwaeni G, S.Farm., Kepala Bidang Informasi Halal LPPOM MUI SULSEL.
11. Untuk 15 orang Pelaku UMKM di Kota Makassar atas seluruh kerjasama dan informasi yang diberikan.
- 12.Seluruh teman mahasiswa Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas seluruh kerjasama dan kebersamaan selama masa studi di Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun dalam bentuk penggunaan bahasa. Maka dengan kerendahan hati, penulis menghapkan kritik, saran ataupun masukan yang sifatnya membangun dari berbagai pihak guna penyempurnaan Tesis ini serta kedepannya dapat bermanfaat bagi semua orang.

Penulis

Harman

ABSTRAK

HARMAN, 2022. Perlindungan Konsumen Melalui Kewajiban Bersertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman (Studi Di Kota Makassar), (Dibimbing oleh Oky Deviani dan Andi Tenri Famauri).

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk menganalisis kewajiban sertifikat halal pada produk makanan dan minuman dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen di Kota Makassar. (2) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Sertifikasi Halal, serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Sertifikat Halal. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian yaitu di kota Makassar tepatnya di LPPOM-MUI dan Lembaga lainnya yang terkait dalam menangani pelaksanaan Sertifikasi Halal.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masih adanya produk makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal yang beredar di masyarakat diakibatkan oleh faktor yaitu : biaya, kesadaran masyarakat, kurangnya LPH dan Prosedur yang rumit dan (2) upaya yang dilakukan pemerintah terhadap produk yang belum bersertifikat halal adalah pengawasan, sosialisasi , edukasi dan penjatuhan sanksi.

Kata Kunci: Produk, Sertifikasi Halal, Upaya Pemerintah.

ABSTRACT

HARMAN, 2022. Consumer Protection through Obligations to be Halal Certified in Food and Beverage Products (Study in Makassar City), (Supervised by Oky Deviani and Andi Tenri Famauri).

This study aims: (1) To analyze the obligation of halal certificates on food and beverage products to guarantee protection for consumers in Makassar City. (2) To analyze the efforts made by the government on food and beverage products that have not been certified halal in Makassar City.

This study uses empirical legal research methods. Empirical research is carried out by examining directly in the field to see firsthand the application of legislation or legal rules relating to the implementation of Halal Certification, as well as conducting interviews with several related parties who are considered to be able to provide information on Halal Certificates. In this study, the researchers chose the research location, namely in the city of Makassar, precisely at LPPOM-MUI and other related institutions in handling the implementation of Halal Certification.

The results of this study indicate that: (1) There are still food and beverage products that do not have a halal certificate circulating in the community due to factors, namely: cost, public awareness, lack of LPH and complicated procedures and (2) the efforts made by the government on the product. which have not been certified halal are supervision, socialization, education and imposition of sanctions.

Keywords: Products, Halal Certification, Government Efforts.

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Perlindungan Konsumen.....	17
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
2. Pengertian Konsumen.....	19
3. Hak-hak Konsumen	21
4. Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
5. Asas Perlindungan Konsumen.....	24
6. Tujuan Perlindungan Konsumen	26
7. Itikad Baik (<i>Good Faith</i>).....	28
B. Sertifikasi Halal	30
1. Pengertian Sertifikat Halal	30
2. Dasar Hukum Sertifikat Halal.....	32
3. Sertifikasi Pasca Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	33

4. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU JPH.....	38
5. Prosedur Sertifikasi Halal	41
6. Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)	46
7. Kerjasama BPJPH dengan Lembaga Terkait.....	50
8. Implementasi Sertifikasi Halal.....	51
C. Landasan Teori	53
1. Teori Efektivitas Hukum.....	53
2. Teori Perlindungan Hukum.....	56
3. Teori Tanggung Jawab	58
D. Kerangka Pikir	62
D. Definisi Konseptual	65
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Tipe Penelitian	69
B. Lokasi Penelitian	70
C. Populasi dan Sampel	70
D. Jenis dan Sumber Data.....	72
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN	75
A. Faktor yang menjadi penyebab masih adanya produsen yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di Masyarakat	75
B. Bagaimana Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terhadap Produk Makanan dan Minuman Yang Belum Bersertifikat Halal.....	105
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran.....	130
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN	139

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1 Perlindungan Hukum.....	18
Gambar 2 Alur Prosedur Sertifikasi Halal Melalui MUI.....	42
Gambar 3 Alur Prosedur Sertifikasi Halal Melalui BPJPH.....	44
Gambar 4 Bagan Kerangka Pikir.....	63

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1 Perbedaan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU JPH.....	38
Tabel 2 Nama 15 UMKM di Kota Makassar.....	71
Tabel 3 Data Perusahaan yang sudah disertifikasi 2019-2021	78
Tabel 5 Faktor penyebab masih adanya pelaku usaha Yang belum melakukan sertifikasi halal.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adanya arus Globalisasi, perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) dewasa ini berdampak pada meningkatnya peredaran produk makanan dan minuman baik produk lokal maupun produk impor di masyarakat. Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen terutama konsumen muslim, karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik sesuai syariat Islam.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya disebut IPTEK di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika, dewasa ini berkembang begitu sangat pesat. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan bakunya sangat sederhana dan berasal dari alam, maka sekarang ini manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mampu merekayasa apa yang terdapat pada alam tersebut, sampai dengan hal-hal yang mikro sekalipun.

Dengan demikian pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan dan kosmetika tidak lagi menjadi sederhana seperti dulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat juga mengubah gaya hidup masyarakat,

terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar yang penduduknya padat, keadaan tersebut menyebabkan masyarakat selaku konsumen menginginkan efisiensi dalam memperoleh segala kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder. Salah satu contoh akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kecenderungan masyarakat mengonsumsi makanan yang cepat saji. Keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen akan mencakup pertimbangan dalam berbagai aspek.¹

Pada umumnya konsentrasi pemasaran lebih diarahkan pada keputusan tentang pemilihan alternative terhadap suatu merek produk tertentu. Hal ini disebabkan strategi pemasaran seringkali dikembangkan bagi pencapaian target terhadap merek produk tertentu. Walaupun demikian, ini bukan berarti bahwa keputusan pembelian akan ditentukan oleh keputusan tentang merek individual saja.

Menurut Agama Islam, perilaku seorang konsumen harus mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakan dirinya, yang berbentuk belanja sehari-hari tidak lain adalah manifestasi zikir dirinya atas nama Allah. Dengan demikian, dia lebih memilih jalan yang

¹ A. Moh. Hamka. 2007. "***Pencantuman Label Halal Pada Pangan Dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen) The Inclusion of Halal Tag on Food and Restaurant Services (A Study of Customers' Legal Protection)***", [Thesis], Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.1.

dibatasi Allah SWT dengan tidak memilih barang haram, tidak kikir, dan tidak tamak supaya hidupnya selamat di akhirat.²

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya ditulis UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) mengamanatkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, maka dari itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen muslim.

Jaminan mengenai produk halal dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³

Sejalan dengan itu ajaran Islam yang menghendaki agar produk-produk yang akan kita konsumsi tersebut dijamin kehalalan dan kesuciannya. Menurut ajaran Islam, mengkonsumsi yang halal, suci, dan baik merupakan

² Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.12.

³ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

perintah agama dan hukumnya adalah wajib sesuai dengan firman Allah swt
QS. Al-Baqarah (2) ayat 168:

يَأْيَهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

”Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁴

Pangan halal dan thayyib (baik) merupakan hal yang ditetapkan dalam syari’at Islam⁵ seperti ditegaskan dalam al-Qur’an Surat al-Maidah (5) ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”⁶

Jaminan Produk Halal menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal ini berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan pemanfaatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik yang disengaja maupun

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur’an, 1971 hal. 41

⁵ Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hal. 17.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 176.

tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan dibidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi dan pemahaman tentang syariat.⁷

Salah satu sisi kehidupan masyarakat diatur oleh Hukum Islam adalah berlakunya Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal selanjutnya disebut UU JPH. UU JPH sebagai landasan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap ketidakpastian penggunaan berbagai produk makanan dan minuman halal baik dalam bentuk barang dan jasa sesuai dengan kewajiban hukum Islam.⁸

Menyediakan pangan halal dan aman adalah bisnis yang sangat prospektif, karena dengan label sertifikasi halal dapat mengundang pelanggan loyal yang bukan saja diminati oleh muslim tetapi juga masyarakat non muslim. Sebaliknya bagi produsen yang tidak memberikan keterangan halal yang memasarkan produknya di negara seperti Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, produknya kurang diminati sehingga merugikan pelaku usaha sendiri.⁹

Meskipun sudah diberlakukan UU JPH belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen Muslim terhadap produk

⁷ Syafrida, ***Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian hukum hak-hak konsumen muslim***, ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2. hal.161-162.

⁸ *Ibid.*

⁹ Ahmad Miru, ***Prinsip-prinsip Perlindungan bagi Konsumen di Indonesia***, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 192.

makanan dan minuman halal, karena undang-undang ini belum efektif berlakunya dan efektifnya berlakunya 5 tahun setelah pengesahan yaitu Tahun 2019, Berdasarkan Pasal 67 ayat 1 Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan, Undang-Undang yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014.¹⁰

Saat ini masih banyak ditemukan peredaran produk makanan dan minuman baik yang lokal maupun impor belum berlabel sertifikat halal atau sertifikat halal yang terdapat pada kemasan makanan dan minuman diragukan kebenarannya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kewajiban pelaku usaha mengikuti ketentuan hukum sertifikat halal ini terbukti dengan adanya 540.000 (lima ratus empat puluh ribu) Usaha Kuliner di Sulawesi Selatan, Hanya 2000 yang Bersertifikat Halal.¹¹

“Waspada Santing mengatakan di Kota Makassar dari sekitar 540 ribu bisnis perhotelan dan kuliner termasuk UMKM di Sulsel baru hanya 2000 yang mendapat sertifikat halal. "Tingkat sosialisasi pentingnya makanan halal masih minim. Salah satu tujuan hadirnya Pusjilal untuk melakukan sosialisasi tersebut. Mulai dengan melakukan workshop dan memberi tips-tips seperti apa kategori makanan halal," katanya. Pelaku usaha kuliner pun kata Waspada Santing masih acuh tak acuh tentang sertifikat halal. "Mereka masih tidak peduli. Padahal sertifikat ini tentu menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk membeli produk tersebut,"katanya.”¹²

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Nur Fajriani R & Imam Wahyudi “Artikel ini telah tayang di tribun-timur.com dengan judul 540 Ribu Usaha Kuliner di Sulsel, Hanya 2000 yang Bersertifikat Halal, <https://makassar.tribunnews.com/2020/02/14/540-ribu-usaha-kuliner-di-sulsel-hanya-2000-yang-bersertifikat-halal> “, TribunMakassar, 14 Februari 2020, [Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020].

¹² *Ibid.*

Kewajiban para pengusaha untuk memiliki sertifikat halal terhadap produk mereka masih menemui kendala hal senada dengan berita “Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, pengusaha masih bingung”

Belum semua pelaku usaha makanan dan minuman siap untuk mengimplementasikan aturan wajib bersertifikat halal pada 17 Oktober 2019. Waktu yang dibutuhkan sangat mepet. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan saat ini memang menjadi masa-masa kritis bagi pengusaha makanan dan minuman karena menyisakan 10 hari sebelum aturan wajib diterapkan sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). "Kita terus mengadakan rapat bersama Kementerian Agama, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Banyak yang belum final, seperti Peraturan Menteri Agama tentang teknis pelaksanaannya, bagaimana proses pendaftaran, bagaimana logo halal dan sebagainya," kata Adhi kepada CNBC Indonesia, Senin (7/10/2019). Adapun penerapan aturan wajib bersertifikat halal berlaku untuk seluruh produk terutama makanan dan minuman (Mamin), termasuk hasil produksi Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, jika aturan wajib sertifikat halal tetap dimulai berlaku pada 17 Oktober nanti, dikhawatirkan akan mengganggu perekonomian karena mayoritas pengusaha terutama UMKM belum memilikinya. "Kita menunggu Peraturan Menteri Agama untuk teknisnya," ucap Adhi. Sebelumnya, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Sukoso menjelaskan penerapan aturan ini dilakukan bertahap dimana mulai 17 Oktober 2019 - 17 Oktober 2024 dilakukan pembinaan atas kewajiban sertifikat halal mengingat Halal merupakan kewajiban bagi umat Muslim yang menjadi mayoritas masyarakat Indonesia.¹³

Pada dasarnya Umat Islam adalah termasuk kelompok masyarakat yang cenderung selektif dalam memilih dan mengkonsumsi produk pangan dan sandang maupun produk konsumsi lainnya yang diperdagangkan seiring

¹³ Efrem siregar, “Wajib Sertifikat Halal 17 Oktober, Pengusaha Masih Bingung”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191008104037-4-105160/wajib-sertifikat-halal-17-oktober-pengusaha-masih-bingung>, CNBC Indonesia, 08 oktober 2019 [Diakses pada tanggal 11 Agustus 2020]

dengan meningkatnya kesadaran menjalankan perintah agamanya. Mereka akan menghindari barang atau produk lainnya seperti obat-obatan, kosmetik dan fashion, yang diragukan kehalalannya. Masyarakat muslim cenderung memilih menggunakan dan mengonsumsi produk yang disertai dengan jaminan tanda atau keterangan halal resmi yang diakui Ulama atau otoritas keagamaan yang diakui Pemerintah. Fenomena tersebut selain menunjukkan adanya tingkat kesadaran terhadap pelaksanaan keyakinan beragama Islam, sekaligus juga mendorong timbulnya sensitivitas terhadap perlunya informasi tentang produk pangan dan atau produk lainnya atas aspek kehalalannya.¹⁴

Masalah halal dan haram merupakan isu yang terus berkembang baik di Indonesia, juga di berbagai belahan lain di dunia yang mempunyai komunitas masyarakat muslim sebagai mayoritas. Produk-produk yang beredar, terutama produk pangan merupakan hasil olahan dari berbagai teknik pengolahan dan metode pengolahan baru dengan memanfaatkan kemajuan IPTEK sehingga menjadi produk-produk pangan jenis baru yang siap dipasarkan untuk dikonsumsi masyarakat di seluruh dunia.¹⁵

Kebutuhan pokok manusia adalah sandang, pangan dan papan. Pangan adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia karena itu

¹⁴ Achmad Jaka Santos Adiwijaya, (2019). "*Menyongsong Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal di INDONESIA*", *Jurnal Living Law*, Vol. 11 (1), hal. 2.

¹⁵ *Ibid.*

pemenuhannya menjadi hak asasi setiap individu. Pangan dibutuhkan manusia secara kuantitatif maupun secara kualitatif.¹⁶

Namun demikian, sebagian besar produk industri pangan dan teknologi pangan dunia tidak menerapkan sistem sertifikasi halal karena bukan berasal dari negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Di Indonesia saja, sertifikasi dan penandaan kehalalan baru menjangkau sebagian kecil produsen. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menyampaikan, sejak 2012 sampai 2018, tercatat sebanyak 55.626 (lima puluh lima ribu enam ratus dua puluh enam) perusahaan disertifikasi halal, 65.116 (enam puluh lima ribu seratus enam belas) sertifikat halal diterbitkan dan 688.615 (enam ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima belas) produk disertifikasi halal. Namun jumlah produk yang sudah disertifikasi halal masih sedikit dibanding yang belum disertifikasi halal.

"Sangat banyak (produk yang belum disertifikasi halal, Red), kalau kita bandingkan data yang bersertifikat halal sekitar 600 ribu produk, produk yang beredar jutaan, memang masih sedikit," kata Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim kepada Republika.co.id di sela perayaan ulang tahun LPPOM MUI ke-30 di Balai Kartini Jakarta, Rabu (16/1).¹⁷

Tampak jelas bahwa jumlah produk yang belum mendapatkan sertifikasi Halal masih sangat tinggi, termasuk ketika UU JPH telah mulai

¹⁶ Hariwijaya Soewandi dan Supartono Widyosiswoyo, "*Ilmu Alamiah Dasar*", Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991, hal. 211.

¹⁷ Dikutip dari laman website: "<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/19/01/17/plf0dn384-688615-produk-disertifikasi-halal-sejak-2012-hingga-2018#:~:text=REPUBLIKA.CO.ID%2C%20JAKARTA,dan%20688.615%20produk%20disertifikasi%20halal.>" [Diakses pada tanggal 17 Agustus 2020].

diundangkan per Tahun 2014. Harusnya hal ini tidak terjadi dengan adanya UU JPH ini apalagi pemerintah telah mempersiapkan Certification Online - Service System 230000 (CEROL-SS 23000) sebagai aplikasi yang mempermudah para pengusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dan ditambah adanya BPJPH sebagai badan yang menanungi masalah sertifikat halal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab masih adanya produsen yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di Masyarakat?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor yang menjadi penyebab masih adanya produsen yang belum melakukan sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di Masyarakat.
2. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal di Kota Makassar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi kalangan hukum dalam mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menyerap dan menguasai teori-teori dibidang hukum khususnya teori perlindungan konsumen.
2. Secara Praktis, sebagai bahan informasi dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha serta masyarakat sebagai konsumen.

E. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk Tesis dan skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini:

1. A. Moh. Hamka, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2007 yang berjudul "Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)". Penelitian ini bertujuan (1) Untuk mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam perlindungan konsumen muslim kaitannya dengan

pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa; (2) Untuk mengetahui implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah makan, pangan dan jasa; dan (3) Untuk mengetahui pengawasan dan pembinaan oleh para pihak yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam pencantuman label halal pada pangan dan jasa Rumah Makan. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar. Tipe penelitian adalah tipe penelitian hukum sosiologis. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Substansi Hukum sebagaimana yang terdapat pada UUPK Pasal 8 Ayat (1) Huruf (h) dan UU Pangan Pasal 34 Ayat (1) mengenai tidak diwajibkannya mencantumkan label halal bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 I Ayat (1), (2) dan (4) dan Pasal 29 Ayat (1) dan (2) yang secara implisit menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal dan peraturan perundang-undangan lainnya di dalam prakteknya belum terwujud. Implementasi hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha belum terlaksana kaitannya dengan label halal karena belum ada aturan yang menegaskan tentang kewajiban mencantumkan label halal dan mengenai pangan aman dan nyaman masih diartikan sebagai pangan atau jasa rumah makan yang tidak mengandung atau menggunakan bahan yang berbahaya. Pembinaan

dan Pengawasan mengenai label halal masih kurang maksimal dan pihak yang bertanggung jawab terhadap pangan dan jasa rumah makan terfokus hanya pada cara produksi yang aman dari bahan baku dan tambahan yang berbahaya sebagaimana yang dilakukan oleh BPOM sedangkan LP POM MUI melakukan sertifikasi bagi siapa saja pelaku usaha yang ingin memperoleh Sertifikat Halal tanpa ada paksaan (sukarela) dan LPKSM termasuk YLKI yang menjadi ujung tombak perlindungan konsumen belum melakukan upaya yang nyata dalam melindungi konsumen muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal.¹⁸

2. Achmad Chanif Luthfi Ardial, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2017 yang berjudul, 'Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan Di Yogyakarta', Lokasi penelitian ini dilakukan di LPPOM MUI Yogyakarta'. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseach) dengan metode kualitatif. Sedangkan data-data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pihak; para pengusaha kuliner di Yogyakarta. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif, dan menjadikan model deduktif-iduktif sebagai kerangka berpikir. Hasil

¹⁸ A. Moh Hamka, 2007, "***Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan (Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)***", [Thesis], Universitas Hasanuddin, Makassar, hal. iv.

penelitian menunjukkan bahwa: 1) pemahaman mayoritas pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta masih didominasi oleh pelaku-pelaku bisnis kuliner yang belum memahami secara utuh tentang urgensi sertifikasi halal di Indonesia, 2) pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa sertifikasi halal adalah proses pemberian atau pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan oleh Pemerintah dan Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan syari'at Islam kepada suatu usaha kuliner yang ingin membuat label halal, dan 3) masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang mempunyai alasan untuk mempertimbangkan labelisasi halal disebabkan dari faktor prosedural hingga sosialisasi dari pihak terkait tentang sertifikasi halal yang sudah diatur.¹⁹

3. Busrah, Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar pada Tahun 2017, 'Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa FKIP Unasman Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field Research kuantitatif. Untuk itu, penelitian ini mengukur variabel-variabel yang ada dengan mewujudkannya dalam bentuk nilai atau angka. Angka-angka tersebut selanjutnya di analisis hubungannya antara variabel yang satu dengan variabel yang lain.

¹⁹ Achmad Chanif Luthfi Ardial, 2017 "***Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Produk Makanan Di Yogyakarta***", [Tesis], UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, hal. vii.

Data dari responden yang sifatnya kualitatif akan dinyatakan dalam bentuk angka sehingga dapat diolah secara statistik hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat Hasil penelitian menunjukkan bahwa Labelisasi Halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian makanan dikonfirmasi pada table 4.14. Ditunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel libelisasi adalah 0,983 dan nilai thitung 31, 871. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,00. Hasil ini menjelaskan bahwa nilai koefisien regresi variabel labelisasi halal berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian makanan. Sementara Tabel 4.12 t menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi variabel Kualitas Layanan adalah 0,913 dan nilai thitung 14,321. Nilai koefisien regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan p value sebesar 0,000. Hal ini menginterpretasikan bahwa variabel kualitas layanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan. Dan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan baik mahasiswa muslim maupun non muslim dalam melakukan keputusan pembelian makanan yang berlabel halal pada mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Al-Asy'ariah Mandar Implikasi pada penelitian ini adalah, 1) Menghimbau kepada para pedagang makanan yang selama ini memasarkan produk makanan didalam kampus Universitas al-As'ariah Mandar agar memperhatikan setiap produk makanan dalam

kemasan yang ia pasarkan. 2). Kepada para pengelola minimarket agar senantiasa memperhatikan setiap produk yang akan dipasarkan dan memperhatikan dampak kesehatan yang akan dialami oleh para konsumen.²⁰

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian yang telah ada, maka pembahasan mengenai tema yang dibahas oleh peneliti kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian terdahulu adalah, bahwa peneliti lebih spesifik atau fokus mengkaji kewajiban sertifikat halal pada produk makanan dan minuman dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen di Kota Makassar dan upaya yang dilakukan pemerintah terhadap produk makanan dan minuman yang belum bersertifikat halal di Kota Makassar.

²⁰ Busrah, 2017, "***Pengaruh Labelisasi Halal Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Dalam Kemasan Pada Mahasiswa FKIP Unasman***", [Thesis], Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, hal. xx.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam bahasa Inggris adalah protection. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)²¹ mengartikan bahwa perlindungan adalah tempat berlindung. Pemaknaan kata dari perlindungan secara tata bahasa tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu:

- 1) Adanya unsur tindakan melindungi;
- 2) Unsur pihak-pihak yang melindungi; dan
- 3) Unsur cara-cara melindungi.

Dengan demikian kata dari perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Dalam memberikan perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu:


- 1) Membuat peraturan, bertujuan untuk:

²¹ Suharto dan Tata Iryanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Penerbit Indah, 1989), hal.196.

- (a) Memberikan hak dan kewajiban; dan
 - (b) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan, melalui:
- (a) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
 - (b) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman; dan
 - (c) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.²²

Jika digambarkan dengan bagan, akan terlihat sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Perlindungan Hukum²³



²² Suntan Satriarewa, "**Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengke ta Konsumen (BPSK) Terhadap Sengketa Konsumen Iklan Otomotif Yang Menyesatkan (studi kasus putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen No.099/Pts.A/BPSK-DKI/II/2012)**". {Skripsi} (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2013), hal.13-14.

²³ *Ibid.* hal.14.

2. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer* (inggris-amerika), atau *consument/konsument* (belanda). Secara harfiah arti kata *consumer* adalah setiap orang menggunakan barang.²⁴ Dalam Kamus bahasa Inggris-Indonesia, kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen.²⁵

Menurut Az. Nasution pengertian konsumen menegaskan beberapa batasan yaitu:²⁶

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara, adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial); dan
- c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumahtangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial).

²⁴Celina Tri Kristiayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet:III*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 22.

²⁵Jhon. M. Echols & Hasan Sadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1986, hal.124.

²⁶Az.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar Cet.II*, Diadit Media, Jakarta, 2002, hal.13.

Sedangkan Menurut Pasal 1 angka 2 UUPK Konsumen adalah:

“setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”²⁷”

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,²⁸ penggunaan istilah “pemakai” dalam rumusan Pasal 1 angka 2 UUPK tersebut sesungguhnya kurang tepat. Ketentuan yang menyatakan “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat’, apabila dihubungkan dengan anak kalimat yang menyatakan “bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain” tampak ada kerancuan di dalamnya. Sebagai pemakai dengan sendirinya untuk kepentingan diri sendiri, dan bukan untuk keluarga, *bijstander*, atau makhluk hidup lainnya. Demikian pula penggunaan istilah “pemakai” menimbulkan kesan barang tersebut bukan milik sendiri, walaupun sebelumnya terjadi transaksi jual beli. Jika seandainya istilah yang digunakan “setiap orang yang memperoleh” maka secara hukum akan memberikan makna yang lebih tepat, karena apa yang diperoleh dapat digunakan untuk kepentingan sendiri maupun orang lain. Sedangkan menurut bab I Ketentuan Umum, Undang-undang

²⁷ Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

²⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, ***Hukum perlindungan konsumen edisi revisi***, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.4

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Konsumen adalah setiap pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang lain.²⁹

3. Hak-hak Konsumen

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak-hak Konsumen adalah :³⁰

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

²⁹ Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

³⁰ Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak konsumen diatas, ada juga 6 kewaspadaan konsumen menurut BPKN yaitu:³¹

1. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
2. Teliti sebelum membeli;
3. Biasakan belanja sesuai rencana;
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan; dan
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa

4. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.³²

³¹Dikutip dari laman website: <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> [diakses pada tanggal 18 Agustus 2020]

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen Selanjutnya disebut UUPK tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan Tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk perlindungan konsumen.³³

Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³⁴

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.³⁵

Perlindungan konsumen diatur dalam UUPK, menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya

³²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum perlindungan konsumen edisi revisi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2017, hal.1

³⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal.9.

³⁵ Muhammad dan Alimin, '*Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*', BPFE, Yogyakarta, 2004, hal. 132.

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen, juga mengatur hak dan kewajiban produsen/pelaku usaha, serta cara-cara mempertahankan hak dan menjalankan kewajiban itu.

Hukum perlindungan Konsumen dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram serta keadilan ekonomi atau berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu Konsumen muslim dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa bertujuan untuk mengabdikan dan merealisasikan tujuan yang dikehendaki Allah SWT.³⁶

5. Asas Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 2 UUPK yaitu:³⁷

“Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum.”

Penjelasan dari 5 asas tersebut sebagai berikut:³⁸

1. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen

³⁶ Miftahul Jannah, *Kesadaran Mahasiswa UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG (UMM) Terhadap Hak Perlindungan Konsumen Atas Makanan Halal Berkaitan Dengan Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 2 Huruf a Tentang Jaminan Produk Halal*, {SKRIPSI}, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2018, hal.30.

³⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.* hal. 25.

harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;

2. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
3. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; dan
5. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

6. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah:³⁹

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha; dan
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

³⁹Dikutipdari laman website: <https://bpkn.go.id/uploads/document/99427398FAQs.pdf> [diakses pada tanggal 18 Agustus 2020]

Tujuan yang ingin diperoleh di dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Segala upaya dalam perlindungan konsumen tidak saja terhadap tindakan *preventif*, akan tetapi juga melalui tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.⁴⁰

Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.⁴¹

Perlindungan konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam. Karena perlindungan konsumen bukan hanya hubungan keperdataan saja, melainkan juga menyangkut kepentingan publik secara luas, bahkan menyangkut hubungan antara manusia dan Allah SWT.⁴²

7. Itikad Baik (*Good Faith*)Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Asas itikad baik merupakan asas dimana para pihak dalam kontrak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan teguh atau kemauan baik

⁴⁰Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Uin Maliki Press, Malang, 2011, hal. 2.

⁴¹ Abdul Halim Barkatullah, *"Hak-Hak Konsumen"*, Bandung: Nusa Media, 2010, hal. 1

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2003, hal. 22

dari para pihak hal ini sesuai dengan diungkap oleh Andi Tenri

Famauri dalam Publikasi ilmiah yaitu:

Theoretically, good faith is the basis for the law of agreement, that it is the principle of the promise from oneself to commit oneself (pacta sunt servanda). It is a standard customary law doctrine that in every contract there is an implied agreement of good faith and honest transactions. International institutional rules aimed at uniform trade rules govern good faith and honest transactions” each agreement imposes an obligation that is implementing good faith and honest transactions of performance or implementation. In an agreement an obligation is something that cannot be denied because the agreement of the parties, although they are free to determine what will be allowed or they need but on the basis of good intention. Good faith in performance is a way of expressing an obligation of loyalty or accuracy to the agreement of the parties.⁴³

Artinya:

Secara teoritis, itikad baik adalah dasar bagi hukum perjanjian, bahwa itu adalah prinsip janji dari diri sendiri untuk melakukan diri sendiri (pacta sunt servanda). Ini adalah doktrin hukum adat standar bahwa dalam setiap kontrak ada perjanjian tersirat tentang itikad baik dan transaksi yang jujur. Aturan kelembagaan internasional yang ditujukan untuk aturan perdagangan yang seragam mengatur itikad baik dan transaksi yang jujur” setiap perjanjian memberlakukan kewajiban yaitu menerapkan itikad baik dan transaksi kinerja atau implementasi yang jujur. Dalam perjanjian kewajiban adalah sesuatu yang tidak dapat ditolak karena perjanjian para pihak, meskipun mereka bebas untuk menentukan apa yang akan diizinkan atau yang mereka butuhkan tetapi atas dasar niat baik. Itikad baik dalam kinerja adalah cara mengekspresikan kewajiban loyalitas atau ketepatan terhadap kesepakatan para pihak.

Ketentuan itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3)

KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

⁴³ Andi Tenri Famauri, *The Values of Pancasila in Electronic Banking Agreement*, Hasanuddin Law Review, Volume 5 Issue 3, December 2019, hal. 294.

Begitu pentingnya itikad baik tersebut, sehingga dalam perundang-undangan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak itu harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan itikad baik.⁴⁴

Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh

⁴⁴ M.Barri Effendi, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bakso Babi Berlabel Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JO. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa MUI*, [Skripsi], Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hal. 27.

produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.⁴⁵

B. Sertifikasi Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam.⁴⁶ Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.⁴⁷

Sertifikat halal pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan di dalam Pasal 1: “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI” Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.⁴⁸

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Dikutip dari laman website: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikat-halal-mui> [diakses pada tanggal 19 Agustus 2020]

⁴⁷ Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.

⁴⁸ Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI)

Sertifikat halal juga bisa disebut sebagai bukti sah tertulis yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atas dasar fatwa yang ditetapkan oleh komisi fatwa MUI.⁴⁹

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua kegiatan yang berbeda tetapi mempunyai keterkaitan satu sama lain. Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal. Hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikat halal apabila produk yang dimaksudkan telah memenuhi ketentuan sebagai produk halal.⁵⁰

Tujuan pendaftaran sertifikasi halal adalah adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Sedangkan labelisasi halal adalah pencantuman tulisan pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud berstatus sebagai produk halal.⁵¹

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian

⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Labelisasi Halal*, (Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), h.25

⁵⁰ Zumroh Najiyah, "*Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikat halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim Dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*", {SKRIPSI} (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), hal.28.

⁵¹ *Ibid.* hal.29.

Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), LPPOM MUI selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH.⁵²

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa sertifikat halal pada dasarnya merupakan bukti kehalalan sebuah produk, setelah dilakukan audit oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini LPPOM MUI sebelum diterbitkannya UU JPH, dan LPH setelah diterbitkannya UU JPH, yang mana setelah mendapatkan sertifikat halal tersebut, maka produsen bisa memberikan label halal pada produknya.

2. Dasar Hukum Sertifikat Halal

Pemberian sertifikasi halal kepada perusahaan yang menghasilkan produk barang dan/atau jasa, ketentuannya perlu diatur dalam bentuk pemberlakuan regulasi secara formal agar mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat⁵³.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Burhanuddin S, ***Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal***, Uin Maliki Press, Malang, 2011, hal. 143.

Adapun regulasi terkait dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:⁵⁴

1. Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang mengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal; dan
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Sertifikasi Pasca Berlakunya UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Sebagai negara dengan populasi terbesar muslim di dunia yang mencapai 87 persen, Indonesia menjadi pasar halal yang besar bagi produk-produk halal. Oleh karenanya menjadi sebuah kewajiban bagi Indonesia dalam menyediakan produk-produk di dalam negeri maupun luar negeri yang tersertifikasi halal. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk

⁵⁴ Zumroh Najiyah, *Op.Cit.* hal.31-32.

memberikan ketenteraman dan kenyamanan bagi penduduknya, terutama muslim.⁵⁵

Kehadiran negara dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat menjadi penting, maka dibuatlah undang-undang dan peraturan lainnya mengenai sertifikasi halal tersebut.

Pemerintah bersama DPR telah menyusun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kemudian dirincikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, diterbitkan pula Keputusan Menteri Agama Nomor 982 Tahun 2019. Penjelasannya sebagai berikut.⁵⁶

3.1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH)

Setelah disetujui oleh Rapat Paripurna DPR-RI pada Tanggal 25 September 2014, Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) telah disahkan oleh Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, pada 17 Oktober 2014. Selanjutnya, pada hari yang sama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kabinet

⁵⁵ Dikutip dari laman website: <http://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sejarah-perundang-undangan-pelayanan-sertifikasi-halal-di-indonesia> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020).

⁵⁶ *Ibid.*

Indonesia Bersatu (KIB) II Amir Syamsudin telah mengundang UU tersebut sebagai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam UU yang terdiri atas 68 Pasal itu ditegaskan, bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal (Pasal 4). Untuk itu, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal (JPH).

Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH itu, menurut UU ini, dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Selain BPJPH, pada UU JPH tersebut juga mengatur tentang peran dan fungsi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam sertifikasi halal; juga peran Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang memeriksa dan/atau menguji kehalalan suatu produk (Pasal 1 ayat 8). UU JPH ini berlaku lima tahun sejak ditetapkan (tanggal 17 Oktober 2019) seperti yang disebutkan pada Pasal 67 ayat 1. Selain itu, terdapat juga ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan sertifikasi halal di Indonesia.

3.2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Untuk menjabarkan peraturan yang terdapat pada pasal-pasal yang terkandung dalam UU Nomor 33 tahun 2014 tentang JPH, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Oktober 2019.

Dalam PP ini dijelaskan secara rinci mengenai tugas, wewenang dan fungsi dari institusi-institusi yang terkait dalam sertifikasi halal, yaitu: BPJPH, MUI dan LPH. BPJPH sebagai regulator sertifikasi halal di Indonesia. Sedangkan MUI mempunyai peran dalam sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. Sedangkan LPH sendiri, mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

3.3. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 tentang Pelayanan Sertifikasi Halal

Untuk memperjelas pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal di Indonesia, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 982 pada Tanggal 12 November 2019.

Sebagaimana diketahui, pada KMA No. 982 ini merupakan diskresi dalam pelaksanaan pelayanan sertifikasi halal. Pada KMA tersebut dijelaskan mengenai tugas dan wewenang dari pihak-pihak penyelenggara layanan jaminan produk halal, BPJPH, MUI, dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku salah satu LPH.

Adapun tugas dan wewenang ketiga badan tersebut antara lain:

- a) BPJPH berwenang dalam pengajuan permohonan sertifikasi halal dan penerbitan sertifikat halal;
- b) MUI berwenang dalam pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Selain itu juga, MUI berwenang dalam pelaksanaan sidang fatwa halal; dan
- c) LPPOM MUI berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk

Selain menjelaskan tugas dan fungsi ketiga lembaga, KMA ini juga mengatur mengenai pembiayaan layanan sertifikasi halal. Pada KMA disebutkan bahwa:

- a) Layanan sertifikasi halal dikenakan tarif layanan yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal;
- b) Besaran tarif layanan sertifikasi halal ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; dan

- c) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengenai besaran tarif layanan sertifikasi halal belum ditetapkan, oleh karenanya, besaran tarif layanan sertifikasi halal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada MUI dan LPPOM MUI yang memberikan layanan sertifikasi halal sebelum ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan terkait jaminan produk halal berlaku.

Pada poin terakhir KMA 982 tahun 2019 juga disebutkan bahwa ketentuan teknis pelaksanaan layanan sertifikasi halal akan dibahas dan disepakati dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama antara BPJPH, MUI dan LPPOM MUI.

4. Perbedaan Sertifikasi Halal Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU JPH

Pada awalnya lembaga yang terlibat dalam sertifikasi halal terdiri dari (1) MUI melalui Komisi Fatwa sebagai pemberi fatwa dan sertifikat halal, (2) LPPOM MUI sebagai pemeriksa kehalalan produk mulai dari bahan baku sampai proses produksi, (3) BPOM sebagai pemberi izin dalam pemasangan label halal, (4) Kementerian Agama sebagai pembuat kebijakan dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, dan (5) Kementerian terkait lainnya. Sedangkan setelah adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka terdapat beberapa perubahan terkait lembaga yang terlibat dalam sertifikasi, yaitu (1) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang

dalam proses sertifikasi halal (2) Lembaga Pemeriksa Halal sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal. Sedangkan LPPOM MUI akan menjadi salah satu bagian dari LPH bersama LPH lain baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun masyarakat (3) MUI tetap sebagai pemberi fatwa, namun tidak berwenang penuh dalam proses sertifikasi halal (4) MUI dan BPJPH bersama-sama melakukan sertifikasi terhadap auditor halal dan akreditasi LPH.⁵⁷ Berikut tabel perbedaannya:

⁵⁷Hayyun Durrotul Faridah, ***“Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”***, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal.74.

Tabel 1
Perbedaan Sertifikasi Halal Pasca Berlakunya UU JPH⁵⁸

Sebelum UU JPH	Setelah UU JPH
<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi bersifat voluntary 2. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal 3. Sertifikasi dilakukan oleh lembaga nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat 4. LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal 5. Sertifikat berlaku 2 tahun 6. Belum memiliki legitimasi hukum yang kuat 7. Auditor halal bisa berasal dari latar pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang audit. 8. Alur sertifikasi singkat : Pelaku Usaha → LPPOM MUI → MUI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi bersifat mandatory 2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga utama yang berwenang dalam proses sertifikasi halal 3. Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Pemerintah di bawah Kementerian Agama 4. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang melakukan audit atau pemeriksaan produk halal 5. Sertifikat berlaku 4 tahun Telah memiliki jaminan kepastian hukum yang kuat. 6. Terdapat sanksi baik pidana maupun denda bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah tersertifikasi halal 7. Auditor harus berasal dari latar belakang keilmuan yang sesuai yaitu biologi, farmasi, pangan, biokimia, teknik industri, dan kimia 8. Alur sertifikasi lebih panjang : Pelaku Usaha → BPJPH → LPH → BPJPH → MUI

Sebelum adanya Undang-undang Jaminan Produk Halal, peran utama dalam sertifikasi dilakukan oleh MUI, melalui LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetikan MUI). Sertifikasi dilakukan secara voluntary (sukarela) atas permintaan pelaku usaha yang

⁵⁸ *Ibid.*

ingin memiliki sertifikat halal. MUI juga melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Namun ketika terjadi penyalahgunaan label halal MUI tidak bisa memberikan sanksi bagi pelaku usaha. MUI hanya bisa memberikan teguran dan peringatan. Seperti adanya kasus pemasangan label halal pada produk yang belum tersertifikasi atau pelaku usaha yang mengganti komposisi bahan dari yang diajukan dalam proses sertifikasi. Dengan didirikannya BPJPH, diharapkan ada perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia. Sertifikasi tidak lagi bersifat voluntary namun sudah menjadi mandatory dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi dan konsumsi produk halal.⁵⁹


5. Prosedur Sertifikasi Halal

Sertifikat halal wajib dimiliki perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab dan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah halal. Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui beberapa prosedur. Prosedur dalam sertifikasi halal sebelum berlakunya UU JPH dilakukan oleh MUI akan tetapi setelah UU JPH diberlakukan maka Prosedur sertifikasi halal dilakukan oleh BPJPH. Berikut ini prosedur sertifikasi halal oleh MUI dan BPJPH yaitu:

⁵⁹ *Ibid.*

5.1. Prosedur Sertifikasi Halal Melalui MUI

Gambar 2



Sumber:<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui>

berdasarkan gambar diatas secara umum prosedur Sertifikasi Halal adalah sebagai berikut :⁶⁰

- i. Perusahaan yang mengajukan sertifikasi, baik pendaftaran baru, pengembangan (produk/fasilitas) dan perpanjangan, dapat melakukan pendaftaran secara online. melalui website LPPOM MUI yaitu www.halalmui.org atau langsung ke website www.e-lppommu.org;
- ii. Mengisi data pendaftaran: status sertifikasi (baru/ pengembangan / perpanjangan), data Sertifikat halal, status SJH (jika ada) dan kelompok produk;

⁶⁰ Dikutip dari laman website:<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020).

- iii. Membayar biaya pendaftaran dan biaya akad sertifikasi halal melalui Bendahara LPPOM MUI di email: bendaharalppom@halalmui.org;
- iv. Komponen biaya akad sertifikasi halal mencakup :
 - 1) Honor audit
 - 2) Biaya sertifikat halal
 - 3) Biaya penilaian implementasi SJH
 - 4) Biaya publikasi majalah Jurnal Halal
 - 5) Biaya tersebut diluar transportasi dan akomodasi yang ditanggung perusahaan
- v. Mengisi dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran sesuai dengan status pendaftaran (baru atau pengembangan atau perpanjangan) dan proses bisnis (industri pengolahan, RPH, restoran, dan industri jasa), diantaranya : Manual SJH, Diagram alir proses produksi, data pabrik, data produk, data bahan dan dokumen bahan yang digunakan, serta data matrix produk; dan
- vi. Setelah selesai mengisi dokumen yang dipersyaratkan, maka tahap selanjutnya sesuai dengan diagram alir proses sertifikasi halal seperti diatas yaitu pemeriksaan kecukupan dokumen dan Penerbitan Sertifikat Halal.

5.2. Prosedur Sertifikasi Melalui BPJPH

Berikut skema alur pendaftaran sertifikasi Halal Setelah berlakunya UU JPH:

Gambar3

Skema Alur Prosedur Sertifikat Halal Melalui BPJPH



Sumber: <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut:⁶¹

- 1) Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk;

⁶¹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

- 2) Untuk menguji kehalalan produk, BPJPH terlebih dulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang berisi minimal tiga auditor;
- 3) Auditor halal akan melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk di lokasi usaha saat proses produksi. Jika diragukan kehalalannya, auditor dapat melakukan pengujian di laboratorium;
- 4) Setelah melakukan pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH;
- 5) BPJPH kemudian menyampaikan hasil pemeriksaan kehalalan produk kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk;
- 6) Penetapan kehalalan produk dilakukan dalam sidang fatwa halal. Sidang ini menyertakan pakar, unsur kementerian, atau instansi terkait. Sidang fatwa halal memutuskan kehalalan produk paling lama 30 hari sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian produk dari BPJPH. Keputusan penetapan halal produk yang disampaikan kepada BPJPH akan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal; dan
- 7) Jika ditetapkan halal, maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Tapi bila dalam sidang dinyatakan produk tidak halal, maka

BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

Sertifikat halal berlaku selama empat tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat ini wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 bulan sebelum masa berlaku berakhir.

6. Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH)

Kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) merupakan persyaratan sertifikasi halal. Adapun kriterianya sebagai berikut:⁶²

6.1. Kebijakan Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Kebijakan Halal dan mensosialisasikan kebijakan halal kepada seluruh pemangku kepentingan (*stake holder*) perusahaan.

6.2. Tim Manajemen Halal

Manajemen Puncak harus menetapkan Tim Manajemen Halal yang mencakup semua bagian yang terlibat dalam aktivitas kritis serta memiliki tugas, tanggungjawab dan wewenang yang jelas.

⁶² Dikutip dari laman website: <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/persyaratan-sertifikasi-halal-mui> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2020).

6.3. Pelatihan dan Edukasi

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan internal harus dilaksanakan minimal setahun sekali dan pelatihan eksternal harus dilaksanakan minimal dua tahun sekali

6.4. Bahan

Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk yang disertifikasi tidak boleh berasal dari bahan haram atau najis. Perusahaan harus mempunyai dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan, kecuali bahan tidak kritis atau bahan yang dibeli secara retail

6.5. Produk

Karakteristik/profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk haram atau yang telah dinyatakan haram berdasarkan fatwa MUI. Merk/nama produk yang didaftarkan untuk disertifikasi tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan atau ibadah yang tidak sesuai dengan syariah Islam. Produk pangan eceran (retail) dengan merk sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi, tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian.

6.6. Fasilitas Produksi

- i. Industri pengolahan: (i) Fasilitas produksi harus menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan/produk yang haram/najis; (ii) Fasilitas produksi dapat digunakan secara bergantian untuk menghasilkan produk yang disertifikasi dan produk yang tidak disertifikasi selama tidak mengandung bahan yang berasal dari babi/turunannya, namun harus ada prosedur yang menjamin tidak terjadi kontaminasi silang.
- ii. Restoran/Katering/Dapur: (i) Dapur hanya dikhususkan untuk produksi halal; (ii) Fasilitas dan peralatan penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal.
- iii. Rumah Potong Hewan (RPH): (i) Fasilitas RPH hanya dikhususkan untuk produksi daging hewan halal; (ii) Lokasi RPH harus terpisah secara nyata dari RPH/peternakan babi; (iii) Jika proses deboning dilakukan di luar RPH tersebut, maka harus dipastikan karkas hanya berasal dari RPH halal; (iv) Alat penyembelih harus memenuhi persyaratan.

6.7. Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis mengenai pelaksanaan aktivitas kritis, yaitu aktivitas pada rantai produksi yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk.

Aktivitas kritis dapat mencakup seleksi bahan baru, pembelian bahan, pemeriksaan bahan datang, formulasi produk, produksi, pencucian fasilitas produksi dan peralatan pembantu, penyimpanan dan penanganan bahan dan produk, transportasi, pemajangan (display), aturan pengunjung, penentuan menu, pemingsanan, penyembelihan, disesuaikan dengan proses bisnis perusahaan (industri pengolahan, RPH, restoran/ catering/ dapur). Prosedur tertulis aktivitas kritis dapat dibuat terintegrasi dengan prosedur sistem yang lain.

6.8. Kemampuan Telusur (*Traceability*)

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menjamin kemampuan telusur produk yang disertifikasi berasal dari bahan yang memenuhi kriteria (disetujui LPPOM MUI) dan diproduksi di fasilitas produksi yang memenuhi kriteria (bebas dari bahan babi/ turunannya).

6.9. Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis untuk menangani produk yang tidak memenuhi kriteria, yaitu tidak dijual ke konsumen yang mempersyaratkan produk halal dan jika terlanjur dijual maka harus ditarik.

6.10. Audit Internal

Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan setidaknya enam bulan sekali dan dilaksanakan oleh auditor halal internal yang kompeten dan independen. Hasil audit internal disampaikan ke LPPOM MUI dalam bentuk laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

6.11. Kaji Ulang Manajemen

Manajemen Puncak atau wakilnya harus melakukan kaji ulang manajemen minimal satu kali dalam satu tahun, dengan tujuan untuk menilai efektifitas penerapan SJH dan merumuskan perbaikan berkelanjutan.

7. Kerjasama BPJPH dengan Lembaga Terkait

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUJPH menyatakan bahwa jaminan produk halal meliputi bahan baku halal, proses produksi, pengemasan, penyimpanan, distribusi, penyajian, dan penjualan produk. Pengawasan keseluruhan proses ini memerlukan kerjasama dengan kementerian dan lembaga terkait fungsi, tugas, dan kewenangan.

Bentuk kerjasama antara BPJPH dengan beberapa kementerian yaitu kerjasasama BPJPH dengan Kementerian perdagangan adalah mengenai peredaran barang oleh pelaku usaha. Menentukan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia dan produk impor yang berasal dari luar

negeri untuk melakukan sertifikasi halal. Selain itu, BPJPH juga bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan. Koordinasi BPJPH dengan Kementerian Kesehatan yaitu terkait cara produksi, distribusi, dan pengawasan terhadap makanan, minuman dan obat-obatan, peralatan kesehatan, serta kosmetik yang halal. BPJPH juga bekerjasama dengan BPOM yakni pada proses pemeriksaan dan pengujian terhadap komposisi bahan produk yang beredar di masyarakat.

8. Implementasi Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan Tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis.

Selama ini, konsumen memerlukan kepastian hukum terhadap suatu produk apakah berlabel halal / haram terhadap seluruh pangan yang di konsumsi, sehingga muncul adanya kecenderungan yang kuat bahwa konsumen muslim amat selektif dalam memilih produk pangan yang halal. Hal ini dapat berakibat pada pangan yang di impor maupun di produksi yang tidak berlabel halal mulai ditinggalkan konsumen.⁶³

⁶³ N.H.T. Siahaan, *“Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk”*, Jakarta: Pantai Rei, 2005, hal. 36-37.

Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. Memberi kesempatan kepada pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai Tanggal 17 Oktober 2024.⁶⁴

Masa transisi lima tahun ini harus dimanfaatkan secara maksimal untuk mempercepat sertifikasi halal semua produk yang beredar di dalam negeri. Mulai dari sosialisasi khususnya pada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Selain melakukan sosialisasi, juga harus ada pendampingan untuk membantu pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi. Disamping itu Pemerintah juga harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap demi terlaksananya proses sertifikasi yang baru. Mengenai tarif sertifikasi diharapkan juga segera ada rincian yang jelas. Tarif tersebut proporsional serta tidak memberatkan pelaku usaha mikro.⁶⁵

Perlu adanya sinergitas antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan

⁶⁴ Hayyun Durrotul Faridah, ***“Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi”***, Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, hal.77

⁶⁵ *Ibid.*

tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal.⁶⁶

C. Landasan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum dapat menciptakan kehidupan yang aman, damai dan makmur. Sebagaimana diketahui bahwa tujuan hukum secara umum ada tiga yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun, meski adanya hukum atau peraturan perundang-undangan dalam masyarakat tujuan hukum tersebut tidak serta merta dapat terwujud.⁶⁷

Keberadaan hukum dalam masyarakat, sebenarnya tidak hanya dapat diartikan sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, melainkan juga dijadikan sarana yang mampu mengubah pola pikir dan pola perilaku warga masyarakat. Perubahan kehidupan

⁶⁶ Pelu, "**Label Halal: Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama**", MIEA, Madani, Malang, 2009, hal. 55.

⁶⁷ Nurlaela, H. A. Muh. Arfah Pettenreng, dan Abd. Haris Hamid, "**Produk Halal Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**", Pusaka Almaida, 2021, hal.7

sosial warga masyarakat yang semakin kompleks, juga mempengaruhi bekerjanya hukum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pembuatan hukum seyogianya mampu mengeliminasi setiap konflik yang diperkirakan akan terjadi dalam masyarakat.⁶⁸

Hukum yang telah ada diharapkan dapat mewujudkan tujuan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Tujuan hukum bisa tercapai apabila hukum bekerja dengan efektif. Olehnya itu efektivitas hukum menjadi sesuatu yang mutlak diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.⁹ Menurut Soerjono Soekanto¹⁰ bahwa faktor efektivitas hukum ada lima yaitu:⁶⁹

1. Hukumnya sendiri
2. Penegak hukum
3. Sarana dan fasilitas
4. Masyarakat
5. Kebudayaan

Selain pandangan Soerjono Soekanto tersebut di atas, efektivitas hukum dapat terwujud apabila unsur-unsur yang ada di dalam sistem hukum berfungsi dengan baik. Lawrence M. Friedman membagi unsur-unsur sistem hukum dalam tiga jenis yaitu:⁷⁰

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid. hal 8*

⁷⁰ *Ibid.*

- a) *Substance (the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave). Substance (subtansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.*
- b) *Structure (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu:*
- i. *Beteknis-system, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.*
 - ii. *Instellingen atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.*
 - iii. *Beslissingen en handeling, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.*
- c. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, waysof doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)* *Legal culture (kultur hukum)*

merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang selanjutnya dijelaskan oleh Fitzgerald. Teori ini mengatakan bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan hukum yang dapat bertabrakan satu sama lain, sehingga dengan hukum yang diintegrasikan sedemikian rupa dapat menekan terjadinya tabrakan kepentingan tersebut.⁷¹ Dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya sendiri. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti

⁷¹ Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53.

ditentukan keluasan dan kedalamannya, sehingga kekuasaan yang demikian yang disebut dengan hak.

Penulisan ini akan membahas mengenai perlindungan hukum atau hak seseorang, khususnya perlindungan konsumen melalui kewajiban bersertifikat halal pada produk makanan dan minuman, sehingga konsumen tidak perlu ragu-ragu dan khawatir dengan komposisi yang terkandung dalam makanan yang beredar di masyarakat. Dengan adanya perlindungan konsumen, memuat berbagai peraturan bukan hanya berasal dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen saja, tetapi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga. KUHPerdata memuat berbagai kaidah hukum berkaitan dengan hubungan-hubungan hukum dan masalah-masalah antara pelaku usaha penyedia barang dan/atau jasa dan konsumen pengguna barang-barang atau jasa tersebut.⁷²

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁷³

⁷² Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W, "**Perlindungan Konsumen Terhadap Beredarnya Makanan Yang Tidak Bersertifikat Halal**", Jurnal Yuridis Vol.2 No. 1 Juni 2015, hal. 66.

⁷³ Andi Hamzah, "**Kamus Hukum**", Ghalia Indonesia, Bogor, 2005,hal. 26.

Secara etimologis, tanggung jawab hukum atau *liability* seringkali dipertukarkan dengan *responsibility*. Dalam *Black Law Dictionary* menyatakan bahwa terminologi *liability* memiliki makna yang luas. Pengertian *legal liability* adalah *a liability which courts recognize and enforce as between parties*.⁷⁴

Tanggung jawab adalah kata dasar dari pertanggung jawaban, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang terjadi. Istilah yang berkaitan dengan pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability*, yang merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang, dan *responsibility*, yang berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban politik.⁷⁵

⁷⁴ Soekidjo Notoatmojo, "***Etika dan Hukum Kesehatan***", Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 55.

⁷⁵ Muthia Sakti, Dwi Aryanti R dan Yuliana Yuli W, *Op.Cit.*, hal.66

Hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu jika perbuatan telah melanggar hak-hak dan kepentingan konsumen, menimbulkan kerugian, atau kesehatan konsumen terganggu. Tanggung jawab produk adalah suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan hukum yang menghasilkan suatu produk (*produser manufactur*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor assembler*) atau dari orang atau badan yang menjual atau yang mendistribusikan (*seller, distributor*) produk tersebut.⁷⁶

Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam KUHPer, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur

⁷⁶ M.Barri Effendi, 2017, ***Tanggung Jawab Pelaku Usaha Bakso Babi Berlabel Halal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen JO. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pedoman Fatwa MUI***, [Skripsi], Fakultas Hukum Unpas, Bandung, hal. 17.

⁷⁷ Shidarta, "***Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia***", PT Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 59.

kesalahan yang dilakukannya.⁷⁸ Dalam pasal 1365 KUHPer yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhnya empat unsur pokok, yaitu:

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diterima;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2) Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)

Prinsip ini meyakini, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab, sampai dia membuktikan dia tidak bersalah. Jadi beban pembuktian ada ada si tergugat.⁷⁹ Dalam prinsip ini tampak beban pembuktian terbalik, dimana dasar pemikiran dari teori ini, pembalikan beban pembuktian adalah seseorang dianggap bersalah, sampai yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Berdasarkan asas ini, beban pembuktian ada pada tergugat. Berkaitan dengan prinsip ini pelaku usaha dapat membebaskan diri dari tanggung jawab, kalau ia dapat membuktikan bahwa:

- i. Kerugian ditimbulkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya.
- ii. Pelaku usaha sudah mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari timbulnya kerugian.
- iii. Kerugian yang timbul bukan karena alasannya.
- iv. Kesalahannya atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha.

⁷⁸*Ibid.* hal. 61

⁷⁹*Ibid.*

3) Prinsip Praduga untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of nonliability*)

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua. Prinsip ini untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense dapat dibenarkan.⁸⁰

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi diatas. *Strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya keadaan *force majeure*. Sebaliknya, *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian.⁸¹

5) Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan (*limitation of liability principle*)

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Dalam perjanjian cuci cetak film,

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.* hal.63.

misalnya ditentukan bila film yang ingin dicuci/dicetak itu hilang atau rusak, maka si konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar sepuluh kali harga satu rol film baru.⁸²

Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti mengawali kerangka berfikir dari kebutuhan manusia untuk bertahan hidup yaitu kebutuhan pangan diantaranya berupa makanan dan minuman. Makanan dan minuman menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap individu untuk mempertahankan hidup mereka. Namun di era modern saat ini banyak produk makanan dan minuman yang beredar baik produk lokal maupun produk impor di masyarakat.

Produk makanan dan minuman yang beredar dimasyarakat belum tentu memberi rasa aman, nyaman, tenteram dan layak dikonsumsi oleh konsumen terutama konsumen muslim, karena syariat Islam mewajibkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal lagi baik sesuai syariat Islam berdasarkan Surah Al-Baqarah (2) ayat 168.

⁸² *Ibid.* hal.65

Konsumen yang beragama islam membutuhkan keterangan tambahan dalam pelabelan atau sertifikat yang menjelaskan produk tersebut tidak diharamkan dalam syariat islam. Maka dari untuk mengetahui bahwa suatu produk makanan dan minuman itu halal perlu dilakukan pengujian melalui Seertifikasi Halal. Dengan adanya kewajiban Sertifikasi Halal maka dapat memberikan yaitu:

1. Memberikan Ketenangan bagi Konsumen
2. Jaminan Atas Produk yang Dihasilkan
3. Bernilai Ibadah


Selain itu, perlu adanya sinergitas antara Pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat untuk mewujudkan jaminan halal atas produk yang diperjualbelikan. Apalagi terhadap produk yang belum bersertifikat halal harus dilakukan pengawasan dari pemerintah akan peredarannya. Pemerintah bersama Lembaga terkait perlu mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha akan pentingnya kewajiban sertifikasi halal terhadap suatu produk. Disamping itu Pemerintah memberikan sanksi jika ada pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya setelah memperoleh sertifikat halal.

Dengan begitu Pemerintah telah melaksanakan tugasnya dalam memberi jaminan halal kepada warganya. Pelaku usaha juga dapat memperluas target pasarnya, meningkatkan daya saing, meningkatkan omset produksi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen

terhadap kehalalan produk. Disamping itu, masyarakat muslim juga akan lebih merasa tenang dalam membeli dan mengonsumsi produk berlabel halal.

Berdasarkan uraian diatas berikut gambar bagan kerangka fikir:

Gambar 4
Bagan Kerangka Pikir



E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual dimaksudkan untuk menghindari perbedaan pengertian istilah-istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, oleh karena itu disusunlah beberapa definisi dari konsep-konsep yang digunakan sehubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Produk

Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.

3. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.

4. Lembaga Pemeriksa Halal

Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.

5. Auditor Halal

Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

6. Sertifikat Halal

Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI.

7. Label Halal

Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.

8. Pelaku Usaha

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.

9. Serifikasi Halal

Serifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.

10. Mandatory

Mandatory adalah sesuatu yang bersifat wajib atau merupakan kewajiban.

11. Memberi ketenangan

Serifikasi halal menjadi jaminan bahwa segala kekhawatiran di dalam membeli barang itu sirna. Barang yang diperoleh ternyata aman untuk

digunakan. Baik itu makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan sampai peralatan rumah tangga.

12. Bernilai Ibadah

Pada akhirnya sertifikasi halal adalah salah satu bentuk ibadah yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen, khususnya bagi konsumen yang beragama Islam. Kewajiban untuk mengikuti standar halal adalah kewajiban bagi setiap muslim.

13. Pengawasan

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.

14. Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang dididik untuk mengenal, memahami, mentaati dan menghargai norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

15. Edukasi

Edukasi adalah pembelajaran, keterampilan, pengetahuan, serta kebiasaan dari sekelompok orang yang diturunkan dari generasi satu ke generasi berikutnya melalui proses pengajaran, pelatihan, dan penelitian.

16. Penjatuhan Sanksi

Penjatuhan Sanksi adalah pemberian hukuman kepada seseorang yang melakukan kesalahan karena telah melanggar, hukuman yang diberikan baik secara administrative, pidana maupun perdata.